



**ANALISA PRAKTIK LOMBA MINCING BERHADIAH DALAM
MENYONGSONG 1 ABAD NAHDLATUL ULAMA' PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

Imam Mahmudi (Dosen Ekonomi Syariah, STAI Sabilul Muttaqin Mojokerto),

Email: mudiimam5@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci: Lomba Mancing, Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana hukum ekonomi syariah menyikapi praktek terhadap lomba mincing berhadiah yang dilaksanakan untuk menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama'. pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi analisi, sedangkan teori yang telah digunakan adalah perlombaan berhadiah, Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan lomba mancing berhadiah dalam rangka untuk menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama' merupak transaksi atau akad jual beli yang melibatkan pemancing atau peserta sebagai pembeli dan penyelenggara atau panitia sebagai penjual. lomba mancing dalam rangka untuk menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama jika uang htm tersebut digunakan untuk hadiah maka status perlombaannya tergolong menjadi judi. Namun apabila jika uang htm tersebut tidak digunakan untuk hadiah maka kegiatan tersebut tidak termasuk judi.

ABSTRACT

Keywords: Fishing Competition, Sharia Economic Law

The purpose of this research is to analyze how sharia economic law responds to the practice of fishing contests with prizes held to welcome the 1st century of Nahdlatul Ulama'. The approach used by this writer is qualitative by using analytical studies, while the theory that has been used is prize contests, Islamic Law or Sharia Economic Law.

The results of this study are that in the implementation of fishing competitions with prizes in order to welcome the 1st century Nahdlatul Ulama', there are transactions or buying and selling contracts involving anglers or participants as buyers and organizers or committee as sellers. fishing competition in order to welcome 1 century Nahdlatul Ulama if the htm money is used for prizes then the status of the competition is classified as gambling. However, if the htm money is not used for prizes then the activity does not include gambling.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya mereka tidak bisa hidup sendiri, mereka pasti akan membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Diantara kebutuh-kebutuhan yang ada salah satunya dalam hal muamalah. muamalah sendiri dalam Islam telah menentukan atau memberikan kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam

Prinsip utama yang ada pada muamalah ialah tidak merugikan pihak lain yang melakukan transaksi baik dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dll. Perkembangan dari akad-akad muamalah seperti diatas dizaman sekarang sangatlah kompleks seperti halnya kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin besar dari zaman ke zaman. Disamping itu, manusia memiliki kebutuhan yang lain seperti halnya sebuah kebiasaan atau yang disebut dengan hobi. Sebagai contoh adalah para pemancing. Mereka yang memiliki hobi memancing dipicu karena adanya kemungkinan rasa jenuh dan suntuk terhadap suatu kegiatan atau kerjajaan yang terjadi setiap saat dikehidupan para pemancing. Sehingga para pemancing akan mencari tempat ketenangan dengan adanya kegiatan memancing yang tempatnya jauh dari keramaian.

Saat ini munterdapat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh setiap individu atau bahkan kelompok dalam hal penyaluran hobi mancing yang berbasis komersial. Seperti halnya galataman, pemancingan dll yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas atau informasi terkiat pemancingan. Sepertinya halnya yang ada pada grup facebook mancing mania tuluangagung. Didalam group facebook ini tidak hanya menyedikan berbagai informasi terkiat pemancingan, serta penjualan tentang alat-alat pancing dll.

Akan tetapi pemancingan tersebut terdapat produk yang menurut kacamata normatif hukum Islam memiliki indikasi berisiko melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam lingkup Muamalat. Artinya pembeli atau

pemancing tersebut tidak mengetahui bagaimana kondisi ikan tersebut, Apakah ikan tersebut ada atau tidak, karena dengan kondisi yang keruh serta ada ikan mascot yang diperlombakan.

Didalam group Mancing Mania Tulungagung tersebut terdapat iklan lomba mancing yang diadakan dengan tujuan menyongsong 1 abad nahdlatul ulma' . didalam group tersebut memberikan persyaratan dan kualifikasi bagi peserta lomba. Para peserta diwajibkan untuk membayar htm sebesar Rp. 15.000 dan jika mereka beruntung akan mendapatkan beberapa hadiah menarik dari penyelenggara anatra lain hadiah pertama mendapatkan satu ekor kambing, hadiah kedua mendapatkan uang cas sebesar Rp. 200.000 dan hadiah ke tiga mendapatkan Rp. 150.000. dengan adanya htm yang dibayar oleh peserta atau pemancing pastinya mereka juga berharap akan mendapatkan hadiah-hadiah yang telah di sedikan oleh panitia akan muncul indikasi-indakasi gharar, maysir dll.

Yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti adalah lomba tersbut untuk memeriahkan atau menyong 1 abad nahdlatul ulama' dengan mengadakan lomba mancing berhadiah, serta diseponsori oleh ansor, banser dan oranisasi dibawah naungan NU. Dengan begitu bahwa perlombaan mancing ini merupakan sebuah kegiatan transaksi mualamalah yang perlu kita analisa dengan ketentuan-ketentuan dari hukum ekonomi syariah

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah meotode penelitian normatif, yang mana penelitian ini menitik beratkan terhadap asas-asas yang ada didalam hukum. Dalam penelitian akan dilaksanakan sebuah analisa tentang hukum ekonomi syariah yang dijalankan dalam lomba mancing untuk menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama' yang ada pada pamlfet atau iklan yang aa pada group facebook mancing mania tulunggaung melalui dari berbagai aspek, termasuk basaul masail . Maka dari itu sumber bahan kajian hukum yang akan digunakan didalam meneliti penelitian ini selain menggunakan bahan primer yang meliputi kajian hukum ekonomi syariah serta basaul masail. Selain itu juga menggunakan bahan hukum Islam skunder dan tersier

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Umum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya orang akan memerlukan benda yang terdapat pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, namun demikian terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Dengan begitu perlu adanya syariat jual beli yang bisa menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan atas suatu keinginan tersebut, tanpa terdapat unsur yang salah. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang meliputi pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan begitu kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli. Adapun dasarnya jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu merupakan proses tukar menukar atas barang atau barang dengan uang yang telah dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling sepakat dan saling merelakan.

b. Dasar Jual Beli

Terkait Landasan hukum diperbolehkannya transaksi jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a) Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

1) Surat al-Baqarah ayat 275

Artinya : "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

2) Surat al-Baqarah ayat 198

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al Baqarah: 198)

b) Sunnah

Diantara hadisth yang menjadi mengenai dasar jual beli yaitu hadisth yang telah diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim

“Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).

c) Ijma'

Ulama sepakat terkait dengan transaksi jual beli itu hukumnya boleh dan ada hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung akan bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentunya orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik atau pematara dari orang yang telah menginginkan barang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya transaksi jual beli yang sesuai ketentuan maka bisa dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya tersebut.

Para ahli ushul fiqh merumuskan kaidah fiqh sebagai berikut:

Artinya : “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum di atas bahwa jual belipada dasarnya memiliki hukum mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat jual beli. Oleh karena itu, praktik atas jual beli yang telah dilakukan oleh umat manusia sejak zaman Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepedapat dengan disyariatkan jual beli.

c. Rukun Dan Syarat Jual- Beli

a) Rukun jual beli

Jual beli memiliki rukun serta syarat yang wajib dipenuhi, sehingga jual beli itu tersebut bisa dikatakan sah oleh syara". Dalam menentukan rukun dari jual beli terdapat perbedaan dari pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Adapun Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, ialah ijab (ungkapan untuk membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan untuk menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun atas dalam jual beli itu hanyalah terletak pada kerelaan (rida) diantara kedua belah pihak untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Akan tetapi, dikarenakan unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dijangkau oleh indra sehingga tidak kelihatan, maka sangat diperlukan ukuran untuk mengetahui kerelaan diantara para pihak. Adapun indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan diantara kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh di implementasikan dengan cara saling memberikan barang dan harga diantara kedua belah pihak.

Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama' rukun jual beli ada empat antara lain. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Ada barang yang dibeli
3. Ada nilai tukar pengganti barang

b) Syarat jual beli

Syarat jula beli munurt beberapa ulama' fiqih, jula beli bisa dikatan sah jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya, adapun terkait syarat jual beli antara lain:

1. Syarat sah jual beli
 - 1) Jual beli itu harus terhindar dari cacat seperti halnya barang yang diperjualbelikan memiliki sifat tidak jelas, baik itu dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Begitupun dengan harga yang tidak jelas, jual beli mengandung adanya unsur penipuan, paksaan, serta syarat-syarat lain yang bisa mengakibatkan transaksi jual beli rusak (fasid).

- 2) Dan bila mana barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli
Jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang melakukan akad tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli
Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, suatu transaksi jual beli baru bisa bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar. Apabila jual beli masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

d. Macam-Macam Jual Beli

- a) Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya
 - 1) Bai' al-mutlaq merupakan transaksi tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, seperti halnya dirham, rupiahn atau dollar dll.
 - 2) Bai' al-salam ialah transaksi tukar menukar atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pemberian pembayaran modal terlebih dahulu.
 - 3) Bai'al-sharf ialah tukar-menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini terdapat syarat di antaranya ialah saling serah terima sebelum terjadinya perpisahan badan diantara kedua belah pihak, sama halnya dengan barang yang telah dipertukarkan, tidak adanya khiyar syarat di dalamnya, serta penyerahan barangnya tidak tangguhkan.
 - 4) Bai' al-muqayadhah (barter) merupakan tukar menukar harta dengan harta selain seperti halnya emas dan perak. Transaksi Jual beli ini disyaratkan harus sepadan dalam hal jumlah serta kadarnya. contoh tukar menukar kurma dan gandum.
- b) Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya.

- 1) Dengan Lisan yaitu transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan ucapan secara lisan. Yang mana, dilakukan secara berhadapan-hadapan langsung antara penjual dan pembeli.
- 2) Dengan perantara ialah penyampaian akad jual beli lewat wakil (utusan), perantara, tulisan, ataupun pesan menyurat sama halnya dengan perkataan. Penjual serta pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Dengan perbuatan (saling memberikan atau mu'athah) ialah menganbil serta memberikan suatu barang tanpa adanya ijab qabul secara lisan. Contoh saat kita membeli di swalayan mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan kita membayar di kasir. Sebagian Ulama Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa ijab qabul, namun sebagian Ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam An-Nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari

2. Ketentuan Umum Hibah Dan Hadiah

a. Pengertian Hibah Dan Hadiah

Pemberian dalam pengertian bahasa Arab disebut dengan al-Hibah. Kata hibah merupakan bentuk daro masdar kata wahaba digunakan didalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali didalam 13 surat. Wahaba mempunyai arti memberi, dan apabila subyeknya Allah berarti menganugrahi atau memberi karunia.

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa adanya harapan penggantian atau balasan seperti halnya penjelasan dari Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar bahwa hibah merupakan Pemilikan tanpa adanya suatu penggantian. Sedangkan pendaat jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen. ialah Akad yang menimbulkan akibat pemberian tanpa ganti rugi, yang mana dilakukan seseorang dalam kondisi masih hidup kepada orang lain secara sukarela

Adapun mengenai hadiah berasal dari kata kata Hadi berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha', dal, danya. Memiliki 2 makna antara lain. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sinilah muncul kata Hadi yang

memiliki makna penunjuk jalan, dikarenakan dia tampil di depan. Kedua ialah, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut dengan tujuan menunjukkan simpati

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hadiah termasuk juga dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah memiliki kategori dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hadiah ialah pemberian (kenang-kenangan, penghormatan, penghargaan,)

b. Dasar Hukum Hibah Dan Hadiah

Adapun Dalil-dalil yang telah menjadi dasar disyariatkan hibah maupun hadiah dapat dilihat didalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits serta Ijma', antara lain

a) Dalil Al-Qur'an

Surat Al-baqarah ayat 177, Allah berfirman: *“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,... (QS. al-Baqarah).*

b) Hadist

Nabi SAW bersabda: *“saling memberi hadiah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian”*

c) Ijma'

Baik ayat Al Qu'an maupun Hadits di atas, menurut jumbuh para ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk supaya saling membantu diantara umat manusia. dikarenakan, Islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan dalam hal harta harta supaya menghibahkannya kepada yang memerlukannya.

c. Ketentuan Umum Mengenai Gharar

Gharar menurut bahasa memiliki arti ketidakpastian, tipuan atau suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk merugikan salah satu pihak . Suatu akad yang terdapat unsur penipuan dikarenakan tidak adanya suatu kepastian, baik itu

mengenai ada atau tidaknya terhadap objek akad, dan besar kecilnya jumlah, maupun terhadap kemampuan menyerahkan objek yang menjadi akad tersebut

Secara istilah gharar adalah suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan jelas apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak. Menurut kalangan ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya suatu kemampuan dari penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad tersebut.
- b) Menjual sesuatu barang yang belum berada pada kekuasaan penjual.
- c) Tidak adanya kejelasan tentang jenis pembayaran, alat pembayaran atau jenis objek yang dijual.
- d) Tidak adanya suatu kepastian mengenai sifat tertentu dari objek yang dijual.
- e) Tidak adanya suatu kepastian mengenai waktu penyerahan objek yang dijual.
- f) Tidak adanya suatu kepastian mengenai jumlah harga yang harus dibayarkan.
- g) Tidak adanya suatu ketegasan mengenai bentuk transaksi.
- h) Tidak adanya suatu kepastian akad.
- i) Kondisi terkait objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan didalam transaksi tersebut.
- j) Adanya suatu keterpaksaan.

Diatas telah dijelaskan mengenai gharar yang dilarang salah satunya ialah adanya suatu ketidakjelasan mengenai jenis pembayaran, alat pembayaran, serta objek yang menjadi barang untuk dijual. Dalam proses transaksi jual beli jika terdapat suatu unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa dirugikan boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut dikarenakan didalam jual beli tidak diperbolehkan adanya suatu kezholiman. Seperti halnya hadits Nabui Muhammad SAW sebagai berikut: *“Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).” (HR Muslim)*

Dari hadist Rasulullah di atas sudah jelas telah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan suatu hal yang telah dilarang oleh agama jadi tidak ada alasan lagi untuk kita melakukan suatu transaksi jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharat yang ditimbulkannya apabila kita sebagai ummat beragama beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau diakrenakan ini akan bisa memicu sebuah perpecahan di internal dikalangan umat Islam sendiri serta akan menimbulkan suatu kebencian yang dikarenakan telah terjadi suatu kecurangan diantara penjual dan pembeli

3. Analisa Praktik Lomba Mancing Berhadiah Dalam Menyongsong 1 Abad Nahdlatul Ulama'

a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam transaksi pada kegiatan muamalah tentunya ada sebuah ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan transaksi tersebut yang bisa memiliki berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi yang mereka lakukan. Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah memberikan batasan-batasan yang dijadikan dasar boleh atau tidaknya melangsungkan transaksi jual beli. Dengan demikian transaksi jual beli bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu baik secara konspetual. Akan tetapi jual beli atau transaksi jual beli dalam studi ini ditemukan beberapa permasalahan yang dirasa bertentangan dengan Kajian Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Islam. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, terkait jual beli dengan cara memancing ini sudah terpenuhi rukunnya di mana dalam proses jual beli ini adanya orang yang berakad yaitu pengelola kolam pemancingan bertindak sebagai penjual dan pemancing bertindak sebagai pembeli.

Kemudian dilanjutkan dengan adanya sebuah sighat (ijab dan qabul) diantara kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan objek yang menjadi objek dari jual beli, baik transaksi penyerahan barang secara lisan maupun secara tulisan. Sighat yang dilakukan dalam transaksi ini dilakukan secara langsung atau lisan. Selanjutnya pembeli mendapatkan tiket dari Htm yang dikeluarkan pembeli sebesar Rp. 15.000, dan mereka yang memperoleh tiket mancing maka dia berhak

melakukan katifitas atau lomba mancing dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia. Antara lain ketika mereka mendapatkan ikan seperti yang telah ditentukan oleh panitia, maka mereka berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan oleh panitia.

Apabila mereka mendapatkan ikan yang tidak memenuhi kulifikasi dari panitia maka mereka hanya mendapatkan ikan saja, dan apabila mereka tidak dapat ikan maka uang htm Rp. 15.000 tidak dapat kembali alias zonk.

Apabila jika kita lihat dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih barangnya, maka objek yang telah dijadikan sebagai jual beli dengan cara memancing ini termasuk barang yang suci atau bersih dikarenakan yang menjadi objek barangnya berupa ikan dan bukan barang yang telah dilarang menurut Islam. Dalam syarat trnasaksi jual beli mengenai objek, barang yang diperjual belikan bisa diambil manfaatnya dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi manusia. Ikan yang telah dijadikan objek dalam jual beli dengan mengguakan cara memancing ini merupakan suatu barang yang biasa diambil manfaatnya dan bermanfaat bagi manusia, dikarenakan ikan bisa dikonsumsi serta memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia. selanjtnya barang yang telah dijakan objek dari memancing dalam memeriahkan 1 abad Nahdlatul ulama' ini merupakan barang pemilik atau penyelenggra kegiatan lomba, dimana memang ikan tersebut milik dari panitia yang memiliki notabane penyelenggara kegiatan atau orang yang telah melakukan transaksi akad , bukan milik orang lain. Adapun mengenai pelaksanaan yang terdapat pada iklan yang ada di group Facebook Mancing Mania Tulungagung adalah sebagai berikut.





Adapun hukum kajian hukum Islam dalam hal ini hukum ekonomi syariah terkait dengan lomba memancing dalam memeriahkan atau menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama' terdapat beberapa hukum antara lain:

1. Jika pemancing memang memiliki tujuan untuk mendapatkan ikan, untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga, maka disini hukumnya boleh
2. memancing dengan tujuan untuk kesenangan belaka, tidak untuk di makan. Pemancing hanya bertujuan untuk mendapatkan ikan untuk dilepas kembali bahwa ini hukumnya haram dan berdosa karena ada unsur 'abatsan (bermain-main) sebagaimana hadis dalam musnad imam Ahmad.

Yang dimaksud 'Abatsan adalah menyakiti hewan dengan tanpa faidah yang di perbolehkan oleh syara'

3. lomba mancing. Untuk ikut lomba peserta harus membayar tiket dan yang mendapatkan ikan terbesar mendapat hadiah. Dalam Hasil KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL Munas Alim Ulama tahun 1997 di NTB menyatakan **Lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah tegolong judi dan Haram hukumnya, sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi dan hukumnya Boleh.**

bahwa sudah jelas jika hukum lomba mancing yang diakan oleh panitia untuk menyongosong 1 abad nahdlatul ulama', jika uang htm tersebut digunakan untuk hadiah maka status perlombaannya tergolong menjadi judi. Namun apabila jika uang htm tersebut tidak digunakan untuk hadiah maka kegiatan tersebut tidak termasuk judi .

Artinya, "(Setiap kegiatan yang mengandung perjudian) Bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang dimaksud al-maisir dalam ayat al-Qur'an (Surat Al-Maidah ayat 90). Alasan keharamannya adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan -atau dikalahkan dan mengalami kerugian-. Jika salah satu pemain mengeluarkan hadiah sendiri untuk diambil darinya bila kalah, dan sebaliknya-tidak diambil-bila menang, maka pendapat al-Ashah mengharamkannya pula.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lomba mamencing berhadiah yang ada pada group facebook mancing mania tulungagung adalah sebagai berikut

1. pelaksanaan lomba mancing berhadiah dalam rangka untuk menyongosong 1 abad Nahdlatul Ulama' merukapak transaksi atau akad jual beli yang melibatkan pemancing atau peserta sebagai pembeli dan penyelenggara atau panitia sebagai penjual

2. lomba mancing dalam rangka untuk menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama jika uang htm tersebut digunakan untuk hadiah maka status perlombaannya tergolong menjadi judi. Namun apabila jika uang htm tersebut tidak digunakan untuk hadiah maka kegiatan tersebut tidak termasuk judi . Wallahu A'lam Bisshowab..

DAFTAR RUJUKAN

- Al Jamil, 2012, *Al Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara.
- A Mas'adi, Ghufron, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Saebani, Beni 2009, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- al- Asqalami, Ibnu Hajam, 2010, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal* Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Bakry, Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996 et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional, , 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Harun, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasan, M. Ali, 2004 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-lomba-berhadiah-dengan-biaya-pendaftaran-OjM2N>
- Iis Rahmah, "Macam-Macam Jual Beli dalam Islam," dalam <https://bocahhukum.blogspot.com/macam-macam-jual-beli-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 10-1-2023 .
- Ja'far, A. Khumedi, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fikih Sunnah* Jilid 12, Bandung: Alma'arif.

Syafe'i, Rachmat, 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Zuhaili, Wahbah, 2000, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira.